



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/7 /KPTS-BUP/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGADAAN PADA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau E-purchasing perlu ditunjuk pejabat pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan, Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya nomor 13 tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/ pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

d. melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

KETIGA : Pendistribusian paket pekerjaan kepada Pejabat Pengadaan berdasarkan surat tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/ Kepala UKPBJ Kabupaten Dharmastraya atas permintaan PA/KPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

KEEMPAT : Kepada Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran yang tercantum dalam Standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Dharmastraya Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmastraya Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlakunya pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Dharmastraya;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmastraya;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Dharmastraya;
4. Kepala BKD Kab. Dharmastraya;
5. Kepala Perangkat Daerah Se-Kab. Dharmastraya di Tempat;
6. Pejabat Pengadaan UKPBJ yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/7 /KPTS-BUP/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

No	Nama/NIP	Pangkat	Jabatan
1.	Fitria Ethica Nova, SE	Penata Tk. I/III.d	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Ahli Muda
	Nip. 19840701 200902 2 004		
2.	Eri Sofiyanti, MT	Penata III.c	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa – Ahli Muda
	Nip. 19770407 201410 2 002		
3.	Nimrod Simarmata, SE	Penata III.c	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa – Ahli Muda
	Nip. 19850222 201001 1 028		
4.	Roy Sunaryo.S,SE	IX	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa – Ahli Pertama
	Nip.19860419 202421 1 003		
5.	Tuning Handayani,SE	IX	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa – Ahli Pertama
	Nip.19801128 202421 2 003		
6.	Yaser Arafat.B,SE	IX	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa – Ahli Pertama
	Nip.19830313 202421 1 001		

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISK A